



STRATEGI ASIMETRIS SEBAGAI JALAN PERTAHANAN NEGARA BERKEKUATAN MENENGAH: REFLEKSI FILSAFAT PERTAHANAN BAGI INDONESIA

(Asymmetric Strategy as a Defence Pathway for a Middle-Power State: A Philosophical Reflection on Indonesian Defence)

Ilham Maulana Shaleh

Email: 44ilhammaulanashaleh@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah menghadapi spektrum ancaman asimetris yang semakin kompleks, mulai dari terorisme, perang ideologi, hingga serangan siber terhadap infrastruktur kritis dan data pribadi. Ketidakseimbangan kekuatan dengan negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik menjadikan strategi asimetris sebagai pilihan rasional sekaligus filosofis untuk mengelola keterbatasan kemampuan konvensional. Artikel ini mengelaborasi strategi asimetris sebagai jalan pertahanan negara berkekuatan menengah dengan memperkaya perspektif melalui literatur internasional bereputasi mengenai peperangan asimetris, hibriditas ancaman, teori negara berkekuatan menengah, dan konsep total defence, serta menautkannya dengan kerangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur dan analisis konseptual terhadap sumber primer dan sekunder, baik nasional maupun internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sishankamrata memiliki kemiripan struktural dengan model total defence yang dikembangkan negara-negara Eropa Utara, sekaligus memiliki kekhasan filosofis yang berakar pada Pancasila dan bela negara. Di era revolusi industri 4.0, penguatan industri pertahanan dan integrasi teknologi membuka peluang modernisasi kapasitas asimetris Indonesia, namun menuntut tata kelola yang etis dan akuntabel. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi asimetris perlu diposisikan sebagai orientasi filosofis pertahanan Indonesia yang menempatkan ketahanan moral, sosial, dan kognitif bangsa sebagai pusat daya tangkal nasional.

Kata kunci: strategi asimetris, negara berkekuatan menengah, Sishankamrata, filsafat pertahanan, total defence, industri pertahanan.

Abstract

Indonesia, as a middle-power state, faces an increasingly complex spectrum of asymmetric threats, ranging from terrorism and ideological warfare to cyber-attacks against critical infrastructure and personal data. Power asymmetry vis-a-vis major powers in the Indo-Pacific region turns asymmetric strategy into a rational and philosophical choice for managing limited conventional capabilities. This article elaborates asymmetric strategy as a defence pathway for a middle-power state, enriching the discussion with reputable international literature on asymmetric warfare, hybrid threats, middle-power theory, and total defence, and relates these concepts to Indonesia's "Total People's Defence and Security System" (Sishankamrata). A qualitative approach is applied through literature review and conceptual analysis of national and international primary and secondary sources. The findings indicate that Sishankamrata shares structural similarities with the total defence models developed in Northern Europe, while retaining a distinct philosophical character rooted in Pancasila and civic defence (bela negara). In the era of Industry 4.0, strengthening the defence industry and technological integration opens opportunities to modernise Indonesia's asymmetric capabilities, yet demands ethical and accountable governance. The article concludes that asymmetric strategy should be framed as a philosophical orientation of Indonesian defence that places the nation's moral, social, and cognitive resilience at the core of national deterrence.

Keywords: asymmetric strategy; middle-power state; Sishankamrata; defence philosophy; total defence; defence industry.



1. Pendahuluan

Perubahan lanskap keamanan global pasca-Perang Dingin ditandai oleh bergesernya pusat konflik dari perang konvensional antarnegara ke berbagai bentuk konflik tidak simetris yang melibatkan aktor negara maupun non-negara. Peperangan asimetris tidak sekadar dipahami sebagai perbedaan kapasitas militer, melainkan sebagai perbedaan tujuan politik, cara penggunaan kekuatan, dan arena konfrontasi. Pihak yang secara konvensional lebih lemah dapat menempatkan diri pada posisi relatif menguntungkan melalui pemanfaatan medan, waktu, opini publik, dan keunggulan teknologi tertentu (Lele, 2014). Dalam kajiannya yang telah menjadi rujukan luas, Thornton (2007) menegaskan bahwa asimetri dalam peperangan kontemporer bukan hanya soal selisih kekuatan militer, tetapi juga soal perbedaan cara berpikir strategis antara pihak yang berhadapan, sehingga aktor yang lebih lemah kerap memilih untuk mengubah aturan main alih-alih bertarung di medan yang menguntungkan lawan.

Perkembangan lebih lanjut dari gagasan ini terlihat pada konsep hybrid warfare yang dipopulerkan Hoffman (2007), yang menjelaskan bahwa ancaman kontemporer semakin sering memadukan taktik konvensional, irregular, terorisme, dan kejahatan terorganisir secara simultan dalam satu ruang operasi, sehingga batas antara perang dan damai, antara militer dan sipil, menjadi kabur. Ketika operasi informasi, propaganda, dan serangan siber menjadi instrumen utama, orientasi pertahanan bergeser dari sekadar mengejar superioritas materiil menuju kemampuan membaca dan mengeksploitasi kelemahan struktural, psikologis, dan kognitif lawan, termasuk kerentanan sistem demokrasi dan ruang publik digital. Betts (2012) mengingatkan bahwa kekuatan militer yang besar sekalipun dapat mengalami kebuntuan strategis apabila tidak diimbangi dengan pemahaman politik yang tepat mengenai tujuan penggunaan kekuatan tersebut, sebuah peringatan yang relevan bagi negara mana pun yang tengah merumuskan doktrin pertahanannya, termasuk Indonesia.

Di kawasan Indo-Pasifik dan Asia Tenggara, Indonesia kerap diposisikan sebagai negara berkekuatan menengah (middle power) yang berada di tengah rivalitas strategis kekuatan besar dan dinamika perlombaan senjata regional (Nainggolan, 2018). Konsep negara berkekuatan menengah sendiri memiliki genealogi teoretis yang panjang dalam studi hubungan internasional. Cooper, Higgott, dan Nossal (1993) merumuskan definisi perilaku (behavioural definition) yang kini menjadi rujukan paling populer, yakni bahwa negara berkekuatan menengah dicirikan oleh kecenderungan mengejar solusi multilateral atas persoalan internasional, kesediaan mengambil posisi kompromi dalam sengketa, dan komitmen pada prinsip kewargaan internasional yang baik. Ciri-ciri ini relevan untuk membaca posisi Indonesia yang secara konsisten memainkan peran sebagai penengah dan penjaga stabilitas regional melalui forum-forum seperti ASEAN, alih-alih memilih konfrontasi langsung dengan kekuatan besar. Namun demikian, posisi middle power juga menempatkan Indonesia dalam dilema keamanan yang kompleks: di satu sisi harus menjaga otonomi strategis dan kedaulatan, di sisi lain tidak memiliki sumber daya tak terbatas untuk mengejar status superpower.



Dalam konteks inilah gagasan interdependensi kompleks yang dikembangkan Keohane dan Nye (2012) menjadi relevan, karena negara berkekuatan menengah seperti Indonesia justru memiliki ruang gerak diplomatik yang lebih luas ketika kekuatan besar saling bergantung satu sama lain melalui jalinan ekonomi, teknologi, dan institusi multilateral, sehingga daya tangkal tidak semata bertumpu pada akumulasi senjata, melainkan pada kemampuan mengelola jaringan hubungan dan ketidakseimbangan kekuatan secara cerdas dan berkelanjutan. Upaya penguatan kapasitas pertahanan melalui pengembangan Minimum Essential Force (MEF) dan industri pertahanan nasional menjadi langkah realistis untuk menjaga kredibilitas pertahanan, namun sekaligus mengakui keterbatasan anggaran, teknologi, dan basis industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tetap menjadi landasan dasar mengenai tujuan pertahanan Indonesia, yakni menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Arah kebijakan pertahanan nasional kini lebih terperinci dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, yang menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagai pedoman pengelolaan sistem pertahanan dan acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, serta pengawasan pertahanan. Melalui kebijakan umum ini, ancaman tidak lagi dipahami semata sebagai serangan militer, tetapi juga sebagai ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang menyusup melalui sektor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi—sebuah klasifikasi yang selaras dengan temuan Karim, Halkis, Kertopati, Muhammad, dan Karim (2023) bahwa kerangka hukum pertahanan Indonesia masih menghadapi ketidakpastian normatif dalam mendefinisikan secara tegas batas antara ancaman hibrida, ancaman nonmiliter, dan tindak pidana biasa, sehingga berpotensi menyulitkan respons kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.

Doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029 bersama-sama memadukan komponen militer dan nonmiliter melalui pelibatan warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan, sehingga pertahanan dimaknai sebagai kerja kolektif bangsa, bukan monopoli institusi militer semata (Kementerian Pertahanan RI, 2015; Purwantoro, 2023). Kajian mengenai peperangan asimetris di Indonesia selama ini cenderung berfokus pada aspek operasional militer, kesiapan satuan, dan ancaman spesifik seperti terorisme atau serangan siber, sementara dimensi filosofis dan konseptual mengenai bagaimana strategi asimetris ditempatkan dalam kerangka pertahanan negara berkekuatan menengah masih jarang disentuh secara sistematis (Akbar, 2022). Padahal, sebagaimana ditegaskan Halkis (2020a) dalam kajian filsafat ilmu pertahanan, tanpa pijakan epistemologis dan aksiologis yang jelas, strategi apa pun berisiko dipahami hanya sebagai teknik pertempuran, bukan sebagai orientasi pertahanan yang memengaruhi cara negara memandang kekuatan, keamanan, dan warga negaranya.

Artikel ini hadir untuk mengisi ruang tersebut dengan menawarkan refleksi filsafat pertahanan yang memposisikan strategi asimetris sebagai orientasi dasar bagi pertahanan Indonesia, diperkaya



dengan perbandingan konseptual terhadap literatur internasional. Secara khusus, artikel ini bertujuan menguraikan strategi asimetris sebagai jalan pertahanan negara berkekuatan menengah dan mengelaborasi refleksi filsafat pertahanan bagi Indonesia dengan menekankan relevansi Sishankamrata dan dinamika revolusi industri 4.0, serta merumuskan tiga pertanyaan pokok: (1) bagaimana karakter dasar peperangan dan ancaman asimetris dalam konteks negara berkekuatan menengah dibaca melalui lensa teori internasional maupun nasional; (2) bagaimana Sishankamrata dan kerangka hukum serta kebijakan pertahanan Indonesia memfasilitasi strategi asimetris sebagai pilihan strategis, termasuk dalam perbandingannya dengan model total defence di kawasan lain; dan (3) apa implikasi filosofis dari pilihan strategi asimetris bagi arah pertahanan Indonesia di era teknologi tinggi yang menuntut keselarasan antara efektivitas militer, etika publik, dan hak asasi manusia.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini mengkaji literatur utama terkait peperangan asimetris, negara berkekuatan menengah, total defence, Sishankamrata, dan industri pertahanan sebagai basis kerangka teoritis refleksi filsafat pertahanan, dengan menautkan literatur internasional bereputasi dan literatur nasional secara saling melengkapi.

Literatur internasional mengenai peperangan asimetris menekankan perbedaan tujuan, sarana, dan metode antara pihak-pihak yang bertikai serta kesenjangan kekuatan yang mendorong pihak yang lebih lemah menghindari konfrontasi langsung (Lele, 2014; Thornton, 2007). Bentuk ancaman asimetris meliputi perang gerilya, pemberontakan, terorisme, operasi informasi, dan serangan siber, di mana aktor non-negara memanfaatkan kelemahan sistemik dan teknologi untuk menekan lawan. Hoffman (2007) memperluas kerangka ini melalui konsep hybrid warfare, yang menekankan bahwa lawan kontemporer—baik aktor negara maupun non-negara—dapat secara bersamaan menggabungkan kemampuan konvensional, taktik irregular, terorisme, dan aktivitas kriminal dalam ruang pertempuran yang sama, sehingga menuntut respons pertahanan yang juga bersifat multidimensi. Betts (2012) menambahkan dimensi politik-strategis dengan menegaskan bahwa keunggulan teknologi maupun jumlah pasukan tidak otomatis diterjemahkan menjadi kemenangan strategis apabila tujuan politik penggunaan kekuatan tidak dirumuskan secara jernih, sebuah pelajaran penting bagi negara berkekuatan menengah yang harus mengelola sumber daya pertahanan secara efisien.

Kajian hubungan internasional memosisikan Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah di kawasan Indo-Pasifik yang diwarnai rivalitas strategis antara Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India (Nainggolan, 2018). Teori negara berkekuatan menengah yang dirintis Cooper, Higgott, dan Nossal (1993) menegaskan bahwa kekuatan menengah tidak diukur semata dari kapasitas material, melainkan dari pola perilaku diplomatik: kecenderungan membangun koalisi, memfasilitasi kompromi, dan berperan sebagai penengah dalam sengketa internasional. Dilema keamanan dan perlombaan senjata memicu penguatan industri pertahanan dan pengembangan Minimum Essential Force (MEF) sebagai prasyarat minimal kemampuan pertahanan untuk menjaga stabilitas kawasan. Dalam kerangka



interdependensi kompleks, Keohane dan Nye (2012) menunjukkan bahwa negara berkekuatan menengah dapat memperoleh pengaruh melampaui kapasitas militernya melalui pemanfaatan jaringan ekonomi, informasi, dan kelembagaan multilateral, sebuah wawasan yang memperkuat argumen bahwa strategi asimetris Indonesia idealnya tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan strategi diplomasi dan ekonomi.

Literatur tentang total defence di kawasan Eropa Utara menawarkan titik banding yang berharga bagi Sishankamrata. Angström dan Ljungkvist (2024) memetakan beragam logika strategis di balik kebijakan total defence pada negara-negara Nordik, yang memadukan kekuatan bersenjata dengan masyarakat sipil dalam satu pendekatan keamanan menyeluruh (*whole of society*) yang dirancang untuk membuat agresor menghadapi tantangan yang sangat berat apabila menyerang. Rongved (2025) mengonfirmasi bahwa meski konseptualisasi total defence berbeda-beda antarnegara, setiap model tersebut memiliki kesamaan mendasar, yaitu memandang pertahanan sebagai tanggung jawab kolektif yang melampaui institusi militer semata dan mengintegrasikan kesiapsiagaan sipil, ketahanan infrastruktur, serta partisipasi warga negara. Kemiripan struktural antara total defence Nordik dan Sishankamrata terletak pada penempatan rakyat sebagai komponen cadangan strategis, sementara perbedaannya terletak pada landasan filosofis: total defence Nordik lahir dari pengalaman historis menghadapi kekuatan besar yang berbatasan langsung, sedangkan Sishankamrata berakar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan doktrin bela negara sebagai ekspresi kedaulatan rakyat pascakolonial.

Literatur nasional tentang Sishankamrata dan ketahanan nasional menekankan integrasi militer dan non-militer, melibatkan rakyat sebagai komponen cadangan, serta pentingnya pendidikan Pancasila dan pembangunan karakter bangsa sebagai basis daya tangkal terhadap ancaman ideologi dan siber (Kementerian Pertahanan RI, 2015; Purwantoro, 2023). Halkis (2020a), dalam kajian filsafat ilmu pertahanan, menegaskan bahwa pertahanan negara semestinya dibaca melalui tiga pijakan filosofis—ontologis, epistemologis, dan aksiologis—yang memastikan bahwa setiap doktrin dan strategi pertahanan, termasuk strategi asimetris, memiliki landasan nilai yang jelas dan tidak sekadar menjadi kumpulan teknik operasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertahanan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan nilai dan identitas, yang menjadi titik masuk penting bagi refleksi filsafat pertahanan.

Pada level penerapan, Halkis (2020b) mengilustrasikan bagaimana pendekatan nonmiliter dapat menjadi bagian integral dari strategi menghadapi ancaman asimetris melalui studinya tentang model *Penta Helix Counterinsurgency* dalam merekonstruksi otonomi khusus Papua, yang melibatkan sinergi antara pemerintah, militer, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil sebagai satu kesatuan upaya penanggulangan insurgensi. Model ini memperlihatkan secara konkret bagaimana kekuatan lunak dan kekuatan keras dapat dipadukan dalam kerangka Sishankamrata untuk merespons ancaman asimetris domestik. Sementara itu, Karim, Halkis, Kertopati, Muhammad, dan Karim (2023) mengidentifikasi

kesenjangan regulasi dalam mendefinisikan ancaman hibrida secara tegas dalam sistem hukum pertahanan nasional, yang berimplikasi pada ketidakpastian kewenangan antarlembaga ketika menghadapi ancaman yang berada di ambang batas antara isu militer, nonmiliter, dan penegakan hukum pidana biasa.

Kajian industri pertahanan Indonesia dalam konteks revolusi industri 4.0 menunjukkan upaya mencapai kemandirian melalui penguatan perusahaan strategis, alih teknologi, dan integrasi teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan perang elektronik (Akbar, 2022). Temuan ini sejalan dengan tinjauan literatur internasional oleh Ullah, Uzair, Jan, dan Ullah (2024), yang mengidentifikasi bahwa integrasi teknologi Industri 4.0 ke dalam manufaktur pertahanan menghadapi tantangan khas berupa keterbatasan berbagi data akibat kebutuhan kerahasiaan, standar keamanan siber yang ketat, dan kompleksitas tata kelola kepemilikan informasi, sehingga solusi seperti kerangka tata kelola data, standar pertukaran data, blockchain, dan manufaktur aditif perlu dirancang secara khusus agar sesuai dengan karakteristik sektor pertahanan. Kesenjangan penelitian tetap terletak pada dimensi filosofis: bagaimana strategi asimetris yang bertumpu pada teknologi dan industri pertahanan diposisikan secara etis dan normatif dalam kerangka negara hukum dan hak asasi manusia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur (*literature review*) dan analisis konseptual terhadap isu peperangan asimetris dan pertahanan negara berkekuatan menengah. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, buku, buku putih pertahanan, peraturan perundang-undangan, doktrin militer, dan laporan kebijakan yang relevan, termasuk kajian mengenai industri pertahanan Indonesia, teori negara berkekuatan menengah, konsep total defence Eropa Utara, dan dokumen yang membahas pengembangan doktrin peperangan asimetris.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan konseptual dengan tahap-tahap sebagai berikut: pertama, pemetaan konsep peperangan asimetris, hybrid warfare, dan negara berkekuatan menengah berdasarkan literatur internasional; kedua, penelaahan normatif terhadap kerangka hukum dan doktrin pertahanan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025; ketiga, perbandingan konseptual antara Sishankamrata dan model total defence di kawasan lain untuk mengidentifikasi kesamaan struktural dan kekhasan filosofis; dan keempat, perumusan refleksi filsafat pertahanan mengenai posisi strategi asimetris bagi Indonesia.

Validitas konseptual dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan literatur internasional tentang peperangan asimetris, hybrid warfare, dan middle-power theory dengan literatur nasional mengenai Sishankamrata, industri pertahanan, dan ketahanan nasional, termasuk karya-karya Halkis (2020a, 2020b) dan Karim et al. (2023) yang secara khusus mengkaji filsafat ilmu pertahanan dan implikasi hukum ancaman hibrida di Indonesia, sehingga menghasilkan konstruksi gagasan yang konsisten, argumentatif, dan berpijak pada wacana akademik terkini baik di tingkat nasional maupun internasional.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Konsep Peperangan dan Ancaman Asimetris dalam Perspektif Global dan Nasional

Hasil kajian menunjukkan bahwa peperangan asimetris dicirikan oleh perbedaan tujuan, sarana, dan metode antara pihak-pihak yang bertikai serta kesenjangan kekuatan yang mendorong pihak yang lebih lemah menghindari konfrontasi langsung (Lele, 2014; Thornton, 2007). Dalam banyak kasus, pihak yang lemah secara konvensional memilih strategi yang menghindari benturan frontal di medan perang terbuka dan lebih mengandalkan taktik tidak langsung, perang berlarut, serta upaya mengikis dukungan politik dan psikologis bagi lawan melalui operasi informasi dan propaganda. Kerangka hybrid warfare yang dikembangkan Hoffman (2007) memperkaya pemahaman ini dengan menunjukkan bahwa ancaman kontemporer sering kali tidak dapat dipisahkan secara tegas ke dalam kategori militer atau nonmiliter, konvensional atau irregular, karena aktor-aktor modern cenderung memadukan berbagai modus operasi secara simultan dan adaptif sesuai konteks.

Ancaman asimetris terhadap Indonesia mencakup perang gerilya, pemberontakan, terorisme, operasi informasi, dan serangan siber, di mana aktor non-negara maupun aktor negara tertentu memanfaatkan kelemahan sistemik dan teknologi untuk menekan atau mendestabilkan tatanan nasional. Selain ancaman bersenjata, perkembangan teknologi digital dan media sosial membuka ruang bagi perang ideologi, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye disinformasi yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memecah kohesi sosial.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 mengelompokkan ancaman terhadap pertahanan negara ke dalam ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Dalam lampiran Perpres tersebut dijelaskan bahwa ancaman nonmiliter dapat muncul dalam berbagai dimensi, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi, mencakup penyebaran ideologi terlarang, luntarnya nilai nasionalisme, radikalisme, terorisme, perang informasi, krisis ekonomi, serangan siber, serangan terhadap objek vital nasional, hingga penyebaran budaya yang dipandang melemahkan nilai-nilai kebangsaan. Kerangka ini menegaskan bahwa ancaman asimetris terhadap Indonesia tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga tekanan ideologis, psikologis, dan kognitif yang menyasar kesadaran masyarakat. Namun demikian, Karim et al. (2023) mengingatkan bahwa klasifikasi normatif ini masih menyisakan area abu-abu, terutama dalam menentukan kapan sebuah insiden—misalnya serangan siber terhadap infrastruktur vital—dikategorikan sebagai ancaman hibrida yang memerlukan respons pertahanan negara, dan kapan ia semata merupakan tindak pidana yang cukup ditangani melalui jalur penegakan hukum biasa.

Dalam perspektif filsafat pertahanan, konfigurasi ancaman asimetris menuntut pergeseran fokus dari sekadar superioritas materiil ke ketahanan moral, sosial, dan kognitif bangsa. Betts (2012) menegaskan bahwa kekuatan militer yang besar tidak menjamin efektivitas strategis apabila tidak disertai kejelasan tujuan politik penggunaan kekuatan tersebut, sebuah argumen yang relevan untuk



mengingatkan bahwa strategi asimetris Indonesia tidak boleh berhenti pada level taktik militer semata. Strategi asimetris, dengan demikian, tidak hanya terkait taktik militer, tetapi juga menyentuh dimensi kesadaran politik, identitas nasional, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi dan tekanan ideologi. Filsafat pertahanan mengajukan pertanyaan mendasar: sejauh mana penggunaan kekuatan, baik keras maupun lunak, dapat dibenarkan untuk mempertahankan negara, dan bagaimana negara menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan warga di tengah ancaman asimetris yang sering kali menyusup melalui ranah budaya, teknologi, dan kehidupan sehari-hari.

4.2 Indonesia sebagai Negara Berkekuatan Menengah di Tengah Rivalitas Kawasan

Kajian hubungan internasional menempatkan Indonesia dalam kategori negara berkekuatan menengah yang berada di kawasan Indo-Pasifik dengan rivalitas strategis antara Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India (Nainggolan, 2018). Merujuk pada definisi perilaku Cooper, Higgott, dan Nossal (1993), Indonesia memperlihatkan pola-pola khas negara berkekuatan menengah: kecenderungan mendorong solusi multilateral melalui ASEAN dan forum-forum kawasan lain, kesediaan mengambil posisi kompromi dalam sengketa regional, serta komitmen menjaga citra sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam tatanan internasional. Pola perilaku ini membuat Indonesia berada di persimpangan kepentingan geopolitik dan geostrategis, di mana tekanan untuk memilih pihak, mengelola hubungan dengan kekuatan besar, dan menjaga otonomi strategis menjadi tantangan utama kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Konsekuensinya adalah munculnya dilema keamanan dan perlombaan senjata yang mendorong penguatan industri pertahanan dan pembentukan Minimum Essential Force (MEF) sebagai prasyarat minimal kemampuan pertahanan untuk menjaga kredibilitas dan daya tangkal (deterrence). MEF bukan sekadar target kuantitatif, tetapi simbol bahwa negara berkekuatan menengah seperti Indonesia harus memiliki kapasitas minimum untuk merespons ancaman tanpa harus memasuki perlombaan senjata yang tidak realistis. Dalam konteks ini, kebijakan umum pertahanan negara yang diatur melalui Perpres 111/2025 memberikan orientasi strategis bagi pembangunan, pembinaan kemampuan, pengerahan dan penggunaan kekuatan, regulasi, anggaran, serta pengawasan pertahanan negara.

Kerangka interdependensi kompleks yang dikembangkan Keohane dan Nye (2012) menambahkan dimensi penting bagi pembacaan posisi Indonesia: dalam dunia yang saling bergantung melalui jalinan ekonomi, energi, dan teknologi, kekuatan negara tidak lagi diukur semata dari kapasitas militer, melainkan juga dari kemampuan memanfaatkan jejaring hubungan lintas isu untuk memperoleh pengaruh dan menekan biaya konflik bagi calon agresor. Prinsip ini sejalan dengan logika strategi asimetris, yang memandang daya tangkal sebagai hasil dari kombinasi kekuatan militer minimum yang kredibel dengan kekuatan diplomatik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas.

Status middle power secara filosofis menempatkan Indonesia pada posisi yang menghindari aspirasi menjadi superpower tetapi tetap membutuhkan kapasitas pertahanan yang kredibel untuk menjaga kedaulatan dan peran regional. Dalam hal ini, strategi asimetris menjadi jalan pertahanan yang

memadukan efisiensi sumber daya dengan orientasi ketahanan nasional, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan keberlanjutan kebijakan pertahanan. Pilihan untuk mengembangkan strategi asimetris mencerminkan kesadaran bahwa pertahanan negara berkekuatan menengah tidak harus bertumpu pada superioritas senjata, melainkan pada kemampuan mengelola posisi geopolitik, memanfaatkan kekuatan lunak, dan menjaga stabilitas internal melalui kebijakan yang adil dan inklusif. Dalam perspektif filsafat pertahanan, posisi middle power juga mengandung dimensi etis, yaitu tanggung jawab untuk tidak memanfaatkan strategi asimetris secara destruktif terhadap negara lain dan masyarakat sendiri, serta komitmen untuk menjaga tatanan regional yang damai dan adil. Hal ini menuntut bahwa strategi asimetris Indonesia diarahkan pada pertahanan defensif yang bertujuan menjaga kedaulatan dan integritas, bukan pada ekspansi agresif yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan nilai-nilai Pancasila.

4.3 Sishankamrata, Total Defence, dan Kerangka Hukum Pertahanan

Doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) menegaskan bahwa pertahanan Indonesia berbasis pada pelibatan seluruh komponen bangsa dan sumber daya nasional secara terpadu dan berkelanjutan (Kementerian Pertahanan RI, 2015; Purwantoro, 2023). Sishankamrata memandang rakyat sebagai komponen cadangan yang dapat digerakkan dalam keadaan darurat melalui program bela negara dan berbagai bentuk partisipasi sipil, sehingga pertahanan negara tidak hanya bergantung pada TNI tetapi juga pada kesadaran dan kesiapan masyarakat luas.

Ketika dibandingkan dengan model total defence yang berkembang di kawasan Eropa Utara, Sishankamrata memperlihatkan kesamaan struktural yang mencolok. Angström dan Ljungkvist (2024) menunjukkan bahwa negara-negara Nordik mengadopsi pendekatan *whole of society* yang memadukan angkatan bersenjata dengan masyarakat sipil untuk menciptakan efek penggentaran (*deterrence*) melalui kesulitan yang dihadapi agresor jika menyerang. Rongved (2025) menambahkan bahwa meskipun konseptualisasi total defence berbeda antarnegara Eropa, semuanya berbagi prinsip dasar bahwa pertahanan adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat, bukan hanya institusi militer. Kesamaan ini memperkuat argumen bahwa Sishankamrata bukan sekadar konsep lokal yang terisolasi, melainkan bagian dari kecenderungan global yang lebih luas dalam merespons ancaman asimetris dan hibrida melalui pendekatan pertahanan menyeluruh. Perbedaan pentingnya terletak pada konteks historis dan filosofis: total defence Nordik berkembang sebagai respons atas ancaman invasi konvensional dari kekuatan besar yang berbatasan langsung, sedangkan Sishankamrata lahir dari pengalaman perjuangan kemerdekaan dan perang gerilya rakyat semesta, sehingga secara filosofis lebih menekankan pada kedaulatan rakyat dan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber legitimasi, bukan semata pada kalkulasi ancaman eksternal.

Kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memberikan landasan normatif bahwa pertahanan merupakan fungsi dasar negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU 3/2002



menegaskan bahwa dalam pengelolaan Sistem Pertahanan Negara, Presiden menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan. Ketentuan ini kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, yang memuat faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan pertahanan, pokok-pokok kebijakan pembangunan dan pembinaan kemampuan, serta solusi kebijakan dan pernyataan risiko.

Sishankamrata secara konseptual kompatibel dengan strategi asimetris karena menempatkan rakyat sebagai komponen cadangan dan mengintegrasikan elemen militer dan nonmiliter dalam menghadapi ancaman ideologis dan siber. Penguatan karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila dan kebijakan pembangunan karakter nasional menjadi bagian integral dalam meningkatkan daya tangkal terhadap perang informasi dan perang ideologi. Namun demikian, Karim et al. (2023) menegaskan bahwa efektivitas Sishankamrata sebagai wadah strategi asimetris masih bergantung pada kejelasan kerangka hukum, terutama dalam mendefinisikan secara tegas kriteria dan mekanisme koordinasi lintas lembaga ketika negara menghadapi ancaman hibrida yang berada di batas antara ranah militer, nonmiliter, dan hukum pidana. Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila, kesadaran bela negara, dan kewaspadaan nasional, Sishankamrata memproduksi bentuk kekuatan lunak yang dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap infiltrasi ideologi dan budaya yang merusak.

Dalam perspektif filsafat pertahanan, sebagaimana ditegaskan Halkis (2020a), Sishankamrata dapat dibaca sebagai refleksi bahwa pertahanan sejati bertumpu pada manusia dan nilai, bukan semata pada senjata, karena setiap doktrin pertahanan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pertahanan dipahami sebagai praktik kebangsaan yang mengandung dimensi etis dan politis, di mana negara tidak hanya mempertahankan diri dari ancaman fisik, tetapi juga menjaga martabat, identitas, dan integritas moral masyarakat. Pemaknaan ini menuntut agar strategi asimetris yang dikembangkan Indonesia selalu ditimbang dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, sehingga penggunaan kekuatan, baik keras maupun lunak, tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan.

Pada level penerapan konkret, model Penta Helix Counterinsurgency yang dikaji Halkis (2020b) dalam konteks Papua memperlihatkan bagaimana Sishankamrata dapat diterjemahkan menjadi kolaborasi lintas aktor—pemerintah, TNI/Polri, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil—untuk merespons insurgensi domestik tanpa mengandalkan pendekatan militer semata. Model semacam ini relevan sebagai contoh operasional bagaimana strategi asimetris berbasis Sishankamrata dapat diimplementasikan secara adaptif pada konteks ancaman yang berbeda-beda, mulai dari separatisme bersenjata hingga radikalisme ideologis, tanpa kehilangan landasan etis dan konstitusionalnya.

4.4 Industri Pertahanan, Revolusi Industri 4.0, dan Etika Strategi Asimetris

Industri pertahanan Indonesia sedang diarahkan untuk mencapai kemandirian melalui penguatan perusahaan strategis dan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) (Akbar, 2022).



KKIP berperan sebagai wadah koordinasi kebijakan pengembangan industri pertahanan, meliputi peningkatan kapasitas produksi alat utama sistem senjata (alutsista), penguatan riset dan pengembangan, serta kerja sama industri dengan mitra luar negeri. Upaya ini sejalan dengan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029 yang menekankan pentingnya kebijakan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan, termasuk pengembangan teknologi dan sumber daya manusia pertahanan.

Revolusi industri 4.0 membawa teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, big data analytics, dan perang elektronik yang berpotensi meningkatkan kemampuan asimetris melalui sistem tak berawak, integrasi sensor, jaringan komunikasi canggih, dan analitik data real-time. Kajian tinjauan literatur oleh Ullah, Uzair, Jan, dan Ullah (2024) terhadap adopsi teknologi Industri 4.0 pada sektor manufaktur pertahanan secara internasional mengonfirmasi bahwa sektor ini memiliki karakteristik yang berbeda dari industri manufaktur pada umumnya: kebutuhan kerahasiaan data yang ketat, standar keamanan siber tingkat tinggi, serta kompleksitas dalam menentukan kepemilikan dan tanggung jawab atas informasi yang dipertukarkan lintas rantai pasok. Temuan ini relevan bagi Indonesia karena menunjukkan bahwa modernisasi industri pertahanan nasional tidak dapat sekadar meniru model transformasi digital sektor sipil, melainkan memerlukan kerangka tata kelola data, standar interoperabilitas, dan mekanisme keamanan siber yang dirancang khusus untuk konteks pertahanan.

Pada domain pertahanan, teknologi Industri 4.0 dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini, pengintaian, pengendalian medan tempur, dan penanggulangan serangan siber. Pengembangan platform siber defensif dan ofensif, sistem pertahanan udara terintegrasi, serta wahana tanpa awak di darat, laut, dan udara menjadi bagian dari kapasitas asimetris yang memberi keunggulan bagi negara berkekuatan menengah seperti Indonesia. Pengembangan kapasitas asimetris berbasis teknologi ini, bagaimanapun, menimbulkan pertanyaan etis terkait tata kelola data, kerahasiaan militer, dan akuntabilitas publik. Penggunaan teknologi pemantauan massal, sistem intelijen canggih, dan operasi informasi dapat dengan mudah melampaui batas antara perlindungan keamanan dan pelanggaran privasi atau hak asasi manusia jika tidak diatur secara ketat.

Dalam perspektif filsafat pertahanan, strategi asimetris yang memanfaatkan teknologi canggih harus selalu ditimbang dalam kerangka negara hukum, etika publik, dan prinsip hak asasi, sehingga kekuatan asimetris tidak bertransformasi menjadi instrumen represi terhadap masyarakat sendiri. Betts (2012) mengingatkan bahwa keunggulan teknologi tanpa kejernihan tujuan politik justru dapat menghasilkan penggunaan kekuatan yang kontraproduktif, sebuah peringatan yang perlu menjadi pedoman ketika Indonesia mengintegrasikan teknologi mutakhir ke dalam doktrin asimetrisnya. Integrasi teknologi dalam strategi asimetris harus diiringi dengan penguatan regulasi, pengawasan demokratis, dan etika pertahanan. Hal ini mencakup transparansi kebijakan, mekanisme pengawasan oleh lembaga legislatif dan masyarakat sipil, serta pendidikan etika bagi personel pertahanan dan



keamanan, sebagaimana ditegaskan pula oleh Karim et al. (2023) yang menyoroti perlunya kepastian hukum dalam pemanfaatan kapasitas siber dan intelijen untuk merespons ancaman hibrida.

Pengembangan industri pertahanan dan teknologi asimetris tidak hanya mengejar efektivitas teknis, tetapi juga menjaga legitimasi moral dan politik strategi pertahanan Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah yang berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila dan hukum internasional. Dalam konteks ini, gagasan Halkis (2020a) mengenai pijakan aksiologis filsafat pertahanan menjadi relevan: teknologi secanggih apa pun hanya akan bermakna bagi ketahanan nasional apabila penggunaannya tetap tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan luhur bernegara, bukan sebaliknya menjadi alat kekuasaan yang lepas dari kendali etis dan hukum.

5. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah menghadapi rivalitas kekuatan besar dan spektrum ancaman asimetris, mulai dari perang ideologi, serangan siber, hingga operasi informasi, sehingga strategi asimetris menjadi jalan pertahanan yang rasional dan filosofis untuk mengelola ketidakseimbangan kekuatan melalui pemanfaatan kelemahan lawan, operasi tidak langsung, dan integrasi kekuatan keras dengan kekuatan lunak berbasis ketahanan masyarakat serta karakter bangsa. Perbandingan dengan literatur internasional mengenai peperangan asimetris (Lele, 2014; Thornton, 2007), hybrid warfare (Hoffman, 2007), teori negara berkekuatan menengah (Cooper et al., 1993; Keohane & Nye, 2012), dan model total defence di kawasan Eropa Utara (Angström & Ljungkvist, 2024; Rongved, 2025) menegaskan bahwa pilihan strategis Indonesia sejalan dengan kecenderungan global negara-negara berkekuatan menengah dalam merespons ancaman kontemporer, sekaligus memiliki kekhasan filosofis yang berakar pada Pancasila, konstitusi, dan doktrin bela negara.

Dalam kerangka doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029, strategi asimetris diposisikan sebagai orientasi pertahanan yang bertumpu pada manusia dan nilai, bukan semata pada senjata, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian filsafat ilmu pertahanan Halkis (2020a) dan diperlihatkan secara operasional melalui model kolaboratif lintas aktor yang dikaji Halkis (2020b). Modernisasi kapasitas asimetris melalui revolusi industri 4.0 membuka peluang besar bagi penguatan daya tangkal nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian internasional tentang integrasi teknologi dalam manufaktur pertahanan (Ullah et al., 2024), namun peluang ini harus diimbangi dengan kepastian hukum yang lebih tegas terhadap ancaman hibrida (Karim et al., 2023) serta tata kelola yang etis dan akuntabel. Karena itu, strategi asimetris Indonesia harus dikembangkan selaras dengan negara hukum, etika publik, dan hak asasi manusia agar mampu menjaga kedaulatan, keadilan, dan kemanusiaan Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah yang berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan.

Daftar Pustaka



- Akbar, Y. (2022). Industri pertahanan Indonesia dikaitkan situasi dan kondisi peperangan asimetris. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(6), 91-96. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i6.335>
- Angstrom, J., & Ljungqvist, K. (2024). Unpacking the varying strategic logics of total defence. *Journal of Strategic Studies*, 47(4), 498-522.
- Betts, R. K. (2012). *American force: Dangers, delusions, and dilemmas in national security*. Columbia University Press.
- Cooper, A. F., Higgott, R. A., & Nossal, K. R. (1993). *Relocating middle powers: Australia and Canada in a changing world order*. UBC Press.
- Halkis, M. (2020a). *Filsafat ilmu pertahanan: Suatu pengantar* (D. D. A. R. Deni, Ed.). Unhan Press.
- Halkis, M. (2020b). The implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) strategic model in reconstructing special autonomy for Papua. *Society*, 8(1), 234-248. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182>
- Hoffman, F. G. (2007). *Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars*. Potomac Institute for Policy Studies.
- Karim, M. H., Halkis, M., Kertopati, S. N., Muhammad, N., & Karim, H. (2023). The implications of legal uncertainty of the provisions on hybrid threats in the Indonesia national defense system. *West Science Law and Human Rights*, 1(4), 205-214.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and interdependence* (4th ed.). Longman.
- Lardo, S. (2020). Strategi pembangunan kesehatan dan ketahanan nasional dalam perspektif daya juang bangsa. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(1), 61-87. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i1.824>
- Lele, A. (2014). Asymmetric warfare: A state vs non-state conflict. *Oasis*, 20, 97-111. <https://ssrn.com/abstract=2574274>
- Nainggolan, P. P. (2018). *Indonesia dan rivalitas China, Jepang, dan India*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.
- Purwantoro, S. A. (2023). *Sistem pertahanan rakyat semesta menyongsong Indonesia emas 2045*. Indonesia Emas Group.
- Rongved, G. F. (Ed.). (2025). *European total defence: Past, present, and future*. Routledge.
- Thornton, R. (2007). *Asymmetric warfare: Threat and response in the twenty-first century*. Polity Press.



Ullah, H., Uzair, M., Jan, Z., & Ullah, M. (2024). Integrating industry 4.0 technologies in defense manufacturing: Challenges, solutions, and potential opportunities. *Array*, 23, Article 100358. <https://doi.org/10.1016/j.array.2024.100358>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Tentang Penulis

Penulis bernama Ilham Maulana Shaleh, S.A.P., yang pada saat tulisan ini dibuat berpangkat Mayor dengan korps Pasukan. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Administrasi Publik di Universitas Merdeka Malang pada tahun 2021, serta menempuh pendidikan militer sejak Akademi Angkatan Udara (2009) hingga Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) pada tahun 2026. Penulis memiliki pengalaman jabatan dan tugas operasi pada satuan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara, termasuk penugasan pada misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon serta pengamanan sejumlah agenda strategis nasional.